

### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 89/KPN.W15.U2/SK/II/2024

TENTANG

## PENUNJUKAN SUPER ADMIN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

### KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang

- a. Bahwa telah ditetapkannya pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- b. Bahwa Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dengan Akreditasi Penjaminin Mutu di Lingkungan Peradilan Umum.
- c. Bahwa pelaksanaan Program Sertfikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Kandangan.
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas, maka dipandangan perlu menunjuk Super Admin Sertfikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.





- 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSA** 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN SUPER ADMIN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.

KESATU

Menunjuk/Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Kandangan yang bernama **DONY ANDRI RODESE PURBA**, **A.Md. NIP.199408082019031005**, Jabatan Operator-Teknisi Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Super Admin Aplikasi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Negeri Kandangan;

**KEDUA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

KETIGA

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 26 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



